

Realisasi Belanja di Tanah Laut Capai Rp 1,03 Triliun Per Juni 2024



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/05/29/IMG_20240529_194152.jpg.webp

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari Provinsi Kalimantan Selatan mencatat realisasi belanja di Tanah Laut mencapai Rp1,03 triliun per 30 Juni 2024 atau sebesar 46,09 persen dari pagu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp151,16 miliar atau 52,51 persen dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp875,02 atau 45,14 persen," ujar Kepala KPPN Pelaihari Muhammad Falih Ariyanto di Tanah Laut, Rabu.

Menurut Ariyanto, kinerja pencairan dan penyaluran APBN melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah di Kabupaten Tanah Laut meningkat signifikan pada Semester I Tahun Anggaran 2024. "Pertumbuhan realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar 22,4 persen dan transfer ke daerah mengalami peningkatan 21,7 persen," ungkap Ariyanto.

Ariyanto melanjutkan penyerapan anggaran dan penyaluran transfer ke daerah sepanjang periode Semester I TA 2024 di Tanah Laut pun menunjukkan kinerja positif. Penyerapan tersebut, jelas dia, antara lain didorong belanja terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada), pencairan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi ASN pusat maupun daerah, percepatan pembayaran DAU, DBH, insentif fiksial, serta dana desa tahap pertama.

Lebih lanjut, Ariyanto mengemukakan alokasi APBN di Kabupaten Tanah Laut pada 2024 sebesar Rp2,23 triliun terdiri dari alokasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp287,88 miliar dan alokasi untuk dana transfer ke daerah (Rp1,94 triliun).

Alokasi APBN tersebut, papar dia, mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen dibandingkan 2023 yang didukung kenaikan dana transfer ke daerah sebesar Rp137,8 miliar atau 7,65 persen lebih besar dari alokasi pada tahun lalu.

"Alokasi belanja pemerintah pusat dilaksanakan satker vertikal di wilayah Tanah Laut mengalami penurunan untuk semua jenis belanja sebesar 0,7 persen dengan persentase penurunan tertinggi mencapai 50 persen pada belanja modal," tutur Ariyanto. Hal tersebut, sambung dia, karena pengalihan (refocusing) alokasi belanja modal melalui "automatic adjustment" atau blokir otomatis.

Selanjutnya, realisasi belanja pemerintah pusat dialokasikan pada belanja pegawai, belanja barang dan modal telah tersalurkan sebesar Rp151,16 miliar atau 52,51 persen pada Semester I periode 2024.

"Diharapkan percepatan tetap terjaga pada Semester II, sehingga tidak terjadi penumpukan tagihan pada akhir tahun anggaran," ucap Ariyanto. Dia juga menyebutkan realisasi belanja transfer ke daerah telah tersalurkan melalui rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp875,02 miliar atau 46,06 persen.

Kemudian, Ariyanto mengungkapkan kontribusi realisasi transfer ke daerah terbesar berasal dari penyaluran dana desa tahap satu dan sebagian tahap dua mencapai Rp62,05 miliar atau 56,13 persen dari pagu. "Di tahun ini, terdapat satu jenis dana transfer mengalami perlambatan penyaluran, yaitu DAK Fisik tersalurkan 7,62 persen atau sebesar Rp4,31 miliar," ucap Ariyanto.

Perlambatan penyaluran DAK Fisik pada 2024, ungkap dia, disebabkan regulasi sebagai dasar penyaluran dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik dari kementerian atau lembaga mengalami keterlambatan.

Selain itu, perubahan petunjuk teknis pada tahun anggaran berjalan juga berdampak pada SKPD pengelola DAK Fisik, sehingga belum dapat melakukan perikatan untuk pengadaan barang dan jasa karena harus melakukan revisi dokumen pendukung diperlukan pada proses pelelangan barang dan jasa.

"KPPN dan semua pihak terkait di Pemkab Tanah Laut terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk mengawal penyaluran DAK Fisik agar tepat waktu atau lebih awal," kata Ariyanto.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Muhammad Falih Ariyanto mengatakan, realisasi belanja negara hingga 30 Juni 2024 melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Tanah Laut mencapai Rp1,03 triliun atau sebesar 46,09 persen dari pagu.

“Belanja Negara terealisasi tersebut terdiri dari Belanja pemerintah pusat sebesar Rp151,16 miliar atau 52,51 persen dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp875,02 atau 45,14 persen,” ujar Muhammad Falih Ariyanto, dalam press rilis, Rabu (03/07/2024).

Menurut Muhammad Falih Ariyanto, kinerja pencairan dan penyaluran APBN melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah mengalami peningkatan signifikan sampai Semester I TA 2024. “Pertumbuhan realisasi belanja mengalami peningkatan sebesar 22,4 persen dan tranfer ke daerah mengalami peningkatan 21,7 persen,” ungkapnya.

Kinerja penyerapan anggaran dan penyaluran transfer ke daerah sepanjang periode Semester I TA 2024, sebut dia, menunjukkan kinerja positif. Penyerapan tersebut, jelas dia, antara lain didorong oleh belanja dalam rangka pelaksanaan pilkada, pencairan THR dan gaji 13 bagi ASN/ASN daerah serta percepatan dalam pembayaran DAU, DBH, insetif fiksial dan dana desa tahap I.

Lebih lanjut dia mengemukakan, alokasi APBN di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 sebesar Rp2,23 triliun terdiri dari alokasi untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp287,88 miliar dan alokasi untuk dana transfer ke daerah sebesar Rp1,94 triliun.

Alokasi APBN tersebut, papar dia, juga mengalami peningkatan sebesar 5,5 persen dibandingkan tahun lalu yang dikontribusi oleh kenaikan dana transfer ke daerah sebesar Rp137,8 miliar atau 7,65 persen lebih besar dari aloaksi tahun lalu.

“Alokasi belanja pemerintah pusat dilaksanakan satker vertikal masing-masing di wilayah Tanah Laut mengalami penurunan untuk semua jenis belanja sebesar 07 persen dengan persentase penurunan tertinggi mencapai 50 persen pada belanja modal,” terangnya. Hal tersebut, sambung dia, dikarenakan adanya refocusing alokasi belanja modal melalui automatic adjustment atau blokir otomatis.

Selanjutnya, untuk realisasi belanja pemerintah pusat teralokasi pada belanja pegawai, belanja barang dan modal telah tersalurkan sebesar Rp151,16 miliar atau 52,51 persen. “Realisasi belanja pemerintah pusat di Kabupaten Tanah Laut telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 50 persen pada Semester I dan diharapkan pada Semester II dapat tetap terjaga percepatannya, sehingga tidak terjadi penumpukan tagihan di akhir tahun anggaran,” harapan Falih.

Dia juga menyebutkan, realisasi belanja transfer ke daerah telah tersalurkan melalui rekening kas umum daerah dan rekening kas desa sebesar Rp875,02 miliar atau 46,06 persen. Kemudian, tambahnya, kontribusi realisasi transfer ke daerah terbesar

berasal dari penyaluran dana desa tahap satu dan sebagian tahap dua mencapai Rp62,05 miliar atau 56,13 persen dari pagu.

“Di tahun ini, terdapat satu jenis dana transfer mengalami perlambatan penyaluran yaitu, DAK Fisik baru tersalurkan 7,62 persen atau sebesar Rp4,31 miliar” tambahnya.

Perlambatan penyaluran DAK Fisik pada Tahun 2024, ungkap dia, disebabkan regulasi sebagai dasar penyaluran dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan DAK Fisik oleh kementerian atau lembaga mengalami keterlambatan.

Selain itu, adanya perubahan petunjuk teknis pada tahun anggaran berjalan juga berdampak pada SKPD pengelola DAK Fisik, sehingga belum dapat melakukan perikatan untuk pengadaan barang dan jasa karena harus melakukan revisi dokumen pendukung diperlukan dalam proses Pelelangan Barang dan Jasa.

“KPPN dan semua pihak terkait di Pemkab Tanah Laut terus melakukan koordinasi dan sinergi untuk mengawal penyaluran DAK Fisik agar tepat waktu atau lebih awal,” tutupnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/419916/realisasi-belanja-di-tanah-laut-capai-rp103-triliun-per-juni-2024>, Realisasi Belanja di Tanah Laut Capai Rp 1,03 Triliun Per Juni 2024, (03/07/2024).
2. <https://teladankalimantan.com/kppn-pelaihari-belanja-negara-di-kabupaten-tanah-laut-hingga-juni-2024-mencapai-rp103-triliun/>, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pelaihari: Belanja Negara di Kabupaten Tanah Laut Hingga Juni 2024 Mencapai Rp1,03 Triliun, (03/07/2024).

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan

3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

b. Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

c. Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
- 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
- 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya;

e. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

- 1) dapat diidentifikasi;
- 2) tidak mempunyai wujud fisik;
- 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan aset sampai aset siap digunakan.